

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara berkembang yang berkembang di segala bidang dengan tujuan utama memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi semua orang. Hal ini dapat dicapai ketika masyarakat mengakui bangsa dan berupaya membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila perekonomian tumbuh dan terjamin.

Pembangunan adalah pelaksanaan kehendak rakyat secara terencana dan disengaja dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan akibatnya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri. Misi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tahun 1945 di jalan menuju masyarakat adil dan makmur.

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan seorang diri, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan manusia yang lain di sekitarnya. Secara mandiri tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, akan tetapi jika seseorang menjalin kerja sama dengan orang lain, maka kemungkinan kebutuhan hidupnya secara minimal akan dapat terpenuhi sehingga ia dapat hidup layak.<sup>1</sup>

Namun baru-baru ini, ketika terjadi krisis yang berdampak besar pada masyarakat, menyebabkan bangsa Indonesia mengalami krisis moral. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kriminalitas dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran, hal ini berdampak signifikan terhadap tingkat pelayanan publik. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini, kita cenderung menggunakan beberapa cara

---

<sup>1</sup> Sudarsono , 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta:PT Rineka Cipta , hlm

untuk memenuhi kebutuhan tersebut guna memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa cara yang digunakan melanggar dan tidak melanggar norma.

Diperlukan situasi yang aman dan tertib agar tidak terjadi kerancuan hukum di antara anggota masyarakat. Negara sosial yang aman dan tertib adalah keadaan dimana bangsa dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur. Keamanan dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, termasuk pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat, bencana alam, bencana buatan manusia, dan bencana keuangan<sup>2</sup>

Kesalahan manusia merupakan kejahatan dalam masyarakat. Contoh kejahatan ini adalah kejahatan pemerasan. Kejahatan pemerasan merupakan cara yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk melaksanakan niat dan perbuatannya. Pelaku kejahatan pemerasan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan kejahatan yang menimbulkan keprihatinan dan keprihatinan besar di masyarakat. Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan masyarakat yang harus diberantas demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, tentram dan tentram.<sup>3</sup>

Faktor ekonomi saat ini menjadi isu yang sangat sentral yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Karena banyak orang mengambil jalan pintas, menghalalkan cara untuk mencari uang, dan berujung pada kejahatan yang sering penulis jumpai kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh beberapa pengemudi lalu lintas perkotaan untuk menghasilkan uang.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, LNRI, 1994 Nomor 38, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah

<sup>3</sup> Jurnal Ilmiah, Febriadhi Prayogi Frananta, 2015, Kajian Yuridis Tentang Kejahatan Pemerasan, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

<sup>4</sup> Pengertian pemerasan, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2> pada 14 Oktober 2018, pukul 19:05 WIB

Pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau Lembaga dengan melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian yang milik orang lain.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman di atur dalam pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>5</sup>

Komponen pemerasan adalah:

1. barang siapa
2. Seseorang yang bertindak untuk tujuan memperoleh keuntungan ilegal untuk dirinya sendiri atau orang lain.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Memberi atau menyerahkan sesuatu (sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain).
5. Dua orang atau lebih akan bekerja sama.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah yang sering disingkat Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang berkaitan dengan pemeliharaan daerah. Keamanan internal berfungsi.<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi fokus perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka/terdakwa dalam peradilan pidana atau tergugat dalam perkara

---

<sup>5</sup> Prof.Moeljatno. S.H, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,Pasal 368, hlm 131

<sup>6</sup> <http://perankepolisiannegararepublik.blingspot.com>

perdata. Namun berbeda dengan tergugat, tersangka/terdakwa sebagai orang yang dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai wakil dari negara yang telah menerima mandat dari warga masyarakatnya, aparat penegak hukum dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelanggar hukum. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Hal yang tadinya hanya merupakan kekhawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bila kemudian muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (due process of law).

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Namun sayang, nampaknya hal ini hanya dikaitkan dengan tersangka/terdakwa, karena seperti dikemukakan oleh Tobias dan Petersen, bahwa unsur-unsur minimal dari due process itu adalah: "hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court".<sup>7</sup> Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka/terdakwa menimbulkan persepsi bahwa the pendulum has swung too far, karena seolah-olah telah mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana termasuk saksi korban.

Dalam hal terjadinya kejahatan tidak hanya pelaku yang memiliki peran tetapi juga korban. Pihak korban dapat berperan baik sadar atau tidak sadar, baik langsung atau tidak langsung. Semua bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Dari situasi dan kondisi tertentu pihak pelaku dapat melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban.

---

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHP Sebagai Bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights)*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, hlm.27.

Saksi dalam peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatannya dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Posisi saksi yang demikian penting ini nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi yang juga termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak terdakwa/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi, yaitu Pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya, lagi-lagi harus dijumpai kenyataan yang mengecewakan, yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini, tidak dapat dilaksanakan dengan alasan yang klasik, yaitu ketiadaan dana<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Surastini Fitriasih, 2002, *Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*, Jakarta, hlm. 3

Dalam ilmu hukum pidana, bidang ilmu yang mengkaji secara khusus tentang peran korban dalam hal terjadinya suatu kejahatan adalah ilmu viktimologi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana khususnya tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman dari sudut pandang korban dan bagaimana upaya perlindungan terhadap korban, dengan mengangkat judul “Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman”.

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi peneliti dalam membatasi suatu permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai yang di harapkan . Berdasarkan uraian dan latarbelakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan korban dalam upaya perlindungan terhadap terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman?
2. Bagaimana Faktor dan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam ruang lingkup penelitian, penulis berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 267/Pid..B/2021/PN Jkt.Pst. Serta dengan melakukan beberapa metode penelitian dan Buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan guna menjawab pokok permasalahan.

## **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan korban terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

#### **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep.**

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup> Teori-teori ini mempunyai pengaruh dalam melakukan penelitian ini dan mempunyai pengaruh terhadap isi penelitian, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut :

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini mencerminkan kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan dan dijamin oleh Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>10</sup> Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.125.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.133.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.53

dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>13</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, hlm.2

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.38



yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai kaitan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah :<sup>14</sup>

- a. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
- b. Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami

---

<sup>14</sup> Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.42

hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

- d. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

### 3. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.<sup>15</sup> Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti,

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, hlm.32.

akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.<sup>17</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman” maka dengan itu agar terarah dan tidak menyimpang, dilakukan dengan metode-metode tertentu. Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>.

Yuridis Normatif menurut Soerdjono<sup>19</sup> merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder :

- a. Data primer / data dasar adalah data yang didapat dari Hasil Putusan sebagai sumber pertama. Dengan demikian data yang

---

<sup>16</sup> *ibid*, hlm.132

<sup>17</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 1.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, 2006, Jakarta, Rajawali Press, hlm.23

<sup>19</sup> Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung

diperoleh peneliti berasal dari subjek penelitian . Bahan hukum primer, yakni berbagai peraturan perundang-undangan.

- b. Data sekunder sebagai sumber / bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer , bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .Bahan hukum sekunder , yakni karya-karya ilmiah ,rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian .Bahan hukum tersier, yakni kamus.

Berdasarkan hal tersebut data yang diperoleh peneliti didapatkan dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan , buku-buku , karya-karya ilmiah , kamus dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3. **Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

- a. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulis ini untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini adalah Studi pustaka, yaitu pengumpulan data untuk menghimpun informasi yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, internet dan literatur lainnya yang menjadi objek penelitian

- b. Teknik pengolahan data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut, dengan cara Editing yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan .Editing adalah tahap pemeriksaan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ketahap berikutnya.

### 4. **Interpretasi data**

Tahap interpretasi data yaitu, tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang diperoleh untuk dicarikan maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

## G. Sistematika Penulisan

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Sebagai bab pengantar, bab ini berisi hal-hal yang dapat mengantarkan pada analisa pokok permasalahan. Bab ini berisi apa yang menjadi latar belakang permasalahan sekaligus menguraikan tentang permasalahan pokok yang di hadapi, dan diakhiri dengan penggambaran metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang terdiri dari:

- A. Tinjauan Umum Tentang Korban
- B. Pengertian Tindak Pidana
- C. Unsur-Unsur Tindak Pidana
- D. Jenis-Jenis Tindak Pidana
- E. Subjek Tindak Pidana

**Bab III** : Bab ini akan menjawab pokok permasalahan yang pertama yaitu Bagaimanakah peranan dalam perlindungan korban terhadap terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman?

**Bab IV** : Bab ini akan menjawab pokok permasalahan yang kedua yaitu Bagaimana Faktor dan upaya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman?

## **Bab V : PENUTUP**

Dalam bab ini mengakhiri semua uraian serta analisa yang dilakukan oleh penulis. Isi dari penutup ini adalah kesimpulan atas analisa permasalahan serta saran yang diberikan oleh penulis.

